

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR XXX/SEOJK.03/2019
TENTANG
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6266), yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Ketentuan pelaksanaan ini antara lain mencakup pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern dan laporan terkait penerapan fungsi audit intern.
2. Pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern bagi BPRS disusun sebagai acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPRS dalam menyusun pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPRS dalam rangka memenuhi salah satu faktor penerapan tata kelola. BPRS dapat menyusun dan mengembangkan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usaha BPRS dengan tetap mengacu pada pedoman standar pelaksanaan fungsi audit

intern dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. LAPORAN TERKAIT PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) POJK Tata Kelola BPRS, laporan terkait penerapan fungsi audit intern yang wajib disampaikan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern (Kepala SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern (PE Audit Intern), laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern, serta laporan khusus. Selain itu, berdasarkan Pasal 87 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS, BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan-laporan dimaksud disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.

1. Laporan Pengangkatan atau Pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern

a. Pedoman Umum

Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) POJK Tata Kelola BPRS, laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern harus ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern.

b. Ruang Lingkup

1) Materi laporan pengangkatan Kepala SKAI atau PE Audit Intern paling sedikit mencakup:

- a) dokumen identitas Kepala SKAI atau PE Audit Intern dengan mengacu pada dokumen identitas Pejabat Eksekutif yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS;

- b) fotokopi surat keputusan direktur utama mengenai pengangkatan Kepala SKAI atau PE Audit Intern;
 - c) lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap pengangkatan Kepala SKAI atau PE Audit Intern; dan
 - d) surat perjanjian kerja (jika ada).
- 2) Materi laporan pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern paling sedikit mencakup:
- a) alasan pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern;
 - b) fotokopi surat keputusan direktur utama mengenai pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern; dan
 - c) lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern.
2. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern
- a. Pedoman Umum
 - 1) Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) huruf b POJK Tata Kelola BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern paling sedikit memenuhi kriteria yaitu disampaikan secara tertulis, diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, objektif, konstruktif, serta sistematis.
 - 3) Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS, laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disampaikan kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- 4) Berdasarkan Pasal 88 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS, laporan harus ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 - 5) Berdasarkan Pasal 116 POJK Tata Kelola BPRS, BPRS untuk pertama kali menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi laporan tanggal 31 Desember 2022.
- b. Ruang Lingkup
- 1) Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern memuat materi paling sedikit:
 - a) ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit;
 - b) temuan audit yaitu pengungkapan secara jelas fakta yang terjadi, keadaan yang seharusnya, serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan;
 - c) kesimpulan SKAI atau PE Audit Intern atas hasil audit yang menyatakan kesesuaian atau penyimpangan yang terjadi pada BPRS berdasarkan hasil audit;
 - e) pernyataan auditor bahwa audit telah dilakukan sesuai pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPRS;
 - f) rekomendasi mengenai langkah-langkah perbaikan yang diusulkan oleh SKAI atau PE Audit Intern terhadap hasil temuan audit;
 - g) tanggapan *auditee* yang dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap hasil audit beserta alasannya;
 - h) tindak lanjut *auditee* yang ditentukan oleh SKAI atau PE Audit Intern terhadap temuan audit;

- i) komitmen *auditee* yang telah disepakati dengan SKAI atau PE Audit Intern untuk dijalankan dalam rangka memperbaiki kondisi BPRS; dan
 - j) hasil pemantauan komitmen *auditee* yang dilakukan oleh SKAI atau PE Audit Intern terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh *auditee*.
- 2) Dalam hal audit intern dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa laporan hasil audit SKAI atau PE Audit Intern yang disampaikan kepada direktur utama dengan persyaratan materi sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah terpenuhi.
 - 3) Dalam hal audit intern dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa rangkuman pokok-pokok seluruh hasil audit intern yang dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun dan meliputi seluruh materi sebagaimana dimaksud pada angka 1).

3. Laporan Khusus

a. Pedoman Umum

- 1) Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) huruf c POJK Tata Kelola BPRS, laporan khusus dibuat dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS.
- 2) Temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah temuan audit intern yang memenuhi kondisi antara lain:
 - a) menurunkan rasio permodalan;
 - b) terindikasi tindak pidana; dan/atau

- c) dapat menyebabkan BPRS ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus.
 - 3) Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS, laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disampaikan kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - 4) Berdasarkan Pasal 88 ayat (3) POJK Tata Kelola BPRS, laporan harus ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak temuan audit sebagaimana dimaksud pada angka 2) diketahui oleh SKAI atau PE Audit Intern.
 - 5) Dalam hal direktur utama berada dalam kondisi berhalangan sementara, laporan dapat ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan dilampirkan bukti berhalangan sementara dari direktur utama.
- b. Ruang Lingkup
- Laporan khusus paling sedikit mencakup:
- 1) temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya;
 - 2) bukti pendukung temuan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan
 - 3) tindak lanjut temuan audit.
4. Laporan Hasil Kaji Ulang Fungsi Audit Intern
- a. Pedoman Umum
- 1) Berdasarkan Pasal 67 ayat (5) POJK Tata Kelola BPRS, kaji ulang fungsi audit intern dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni 3 (tiga) tahun berikutnya.
 - 2) Kaji ulang fungsi audit intern dilakukan pertama kali paling lambat 3 (tiga) tahun setelah

SKAI terbentuk. Contoh: BPRS ABC membentuk SKAI pada tanggal 31 Desember 2021. Kaji ulang fungsi audit intern dilakukan pertama kali untuk periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2024. Kaji ulang berikutnya dilakukan untuk periode tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2027.

- 3) Berdasarkan Pasal 88 ayat (4) POJK Tata Kelola BPRS, laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang pihak ekstern diterima oleh BPRS.

b. Ruang Lingkup

Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern paling sedikit mencakup:

- 1) pendapat tentang hasil kerja SKAI;
- 2) kepatuhan SKAI terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern BPRS;
- 3) penilaian terhadap sistem pengendalian intern; dan
- 4) perbaikan yang akan dilakukan.

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN,
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA